

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi sekarang ini banyak sekali memberikan kemudahan bagi masyarakat, termasuk dalam dunia bisnis dan perbankan. Sejak zaman dahulu bisnis dan perbankan saling berkaitan satu sama lain. Kegiatan perbankan diawali dengan kegiatan tukar menukar yang dilakukan oleh orang zaman dahulu. Seiring berkembangnya zaman, perbankan terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman dan masyarakat. Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan), dijelaskan bahwa:

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Lembaga Perbankan sebagai penyedia dana memiliki peranan yang strategis dalam membantu mensukseskan bisnis pengusaha, dalam hal ini bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai tugas untuk menyalurkan dana kepada masyarakat melalui kegiatan perkreditan. Perkreditan berasal dari kata kredit dari bahasa Latin *Credere* yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust*. Karenanya dasar pemikiran pemberian kredit oleh suatu perbankan kepada seseorang/lembaga adalah berdasarkan kepercayaan (*faith*). Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (11) dijelaskan bahwa:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal

8 ayat (1), dijelaskan bahwa:

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, kreditur harus melakukan penilaian yang cermat dan seksama terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.

Secara umum kredit dibagi dalam 5 kelompok yaitu:

1. Dilihat dari segi agunan yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja.
2. Dilihat dari segi tujuan yaitu kredit produktif, kredit konsumtif dan kredit perdagangan.
3. Dilihat dari jangka waktu yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang.
4. Dilihat dari segi jaminan yaitu kredit jaminan dan kredit tanpa jaminan.
5. Dilihat dari sektor usaha yaitu kredit sektor pertanian, kredit sektor industri dan kredit sektor profesi.¹

Salah satu unsur penting dalam pemberian kredit yang berfungsi sebagai *back up* keamanan bagi kreditur adalah jaminan. Istilah jaminan

¹ Agung Pramayuda, 2024, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Media Sains Indonesia, Bandung, hlm. 107-109.

merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, istilah jaminan berasal dari kata "jami" yang berarti "tanggung", sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Jaminan terbagi menjadi:

1. Jaminan umum berdasarkan Undang-Undang, yang dilandasi dengan pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Dalam Pasal 1131 KUHPerdata menentukan bahwa semua kebendaan seseorang secara umum menjadi jaminan bagi perikatannya.
2. Jaminan khusus berdasarkan perjanjian, yang timbul karena adanya perjanjian yang dibuat, jaminan khusus ini terdiri dari jaminan perorangan dan jaminan kebendaan, yaitu :
 - a. Jaminan perorangan (*personal guarantee*), suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang atau debitur
 - b. Jaminan kebendaan, jaminan yang objeknya berupa baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Untuk benda bergerak dapat dijaminakan dengan gadai dan fidusia, untuk benda tidak bergerak khususnya tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dibebankan dengan hak tanggungan dan

untuk benda tidak bergerak bukan tanah seperti kapal laut dengan bobot 20 m³ atau lebih dan pesawat terbang serta helikopter dibebankan dengan hak hipotek.²

Berdasarkan pembagian dari jaminan tersebut, untuk jaminan fidusia ini termasuk di dalam jaminan kebendaan.

Lembaga jaminan fidusia tidak diatur dalam KUHPerdara, namun lembaga ini telah diakui oleh yurisprudensi, dan untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan pihak kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia, maka pada tahun 1999 Indonesia telah mengatur mengenai keberadaan jaminan fidusia dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3889, selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia). Dalam UU Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa:

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Sesuai dengan pengertian Fidusia dalam UU Jaminan Fidusia, dijelaskan bahwa:

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

² Boris Tampubolon, "Jenis-Jenis Jaminan", <https://dntlawyers.com/jenis-jenis-jaminan/> dikunjungi pada tanggal 27 Oktober 2023, Pada Pukul 22.40 WIB.

Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan *Constitutum Possessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). Kontruksi fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang kepunyaan debitur kepada kreditur sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*Constitutum Possessorium*) dengan syarat bahwa bilamana debitur melunasi utangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur.³

Jaminan fidusia mempunyai ciri-ciri kebendaan tertentu dan mempunyai sifat melekat serta mengikuti benda-benda bersangkutan. Karakter kebendaan pada jaminan fidusia dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 27 UU Jaminan Fidusia. Dengan karakter kebendaan tersebut, maka penerima fidusia merupakan kreditur preferen dan memiliki sifat *zaaksgevolg*, sehingga dapat disimpulkan bahwa jaminan fidusia adalah memiliki identitas sebagai sebuah lembaga jaminan yang kuat.⁴

Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU Jaminan Fidusia Pasal 6 dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta jaminan fidusia, yang harus memuat sekurang-kurangnya:

1. identitas pihak-pihak pemberi dan penerima fidusia;
2. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

³ Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia ed. Revisi, cet. 2*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 10.

⁴ Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, hlm. 31.

3. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
4. nilai penjaminan; dan
5. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Selanjutnya pada Pasal 11 jo. Pasal 13 jo. Pasal 15 UU Jaminan Fidusia menentukan bahwa benda (yang ada di wilayah negara RI atau di luar negara RI) yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh Penerima Fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan atas dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada penerima fidusia diberikan sertifikat jaminan fidusia yang memakai irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang memiliki arti penting bahwa pencantuman tersebut membawa konsekuensi bahwa sertifikat jaminan fidusia disamakan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya sertifikat jaminan fidusia tersebut dapat dieksekusi.⁵

Pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia. Dalam pendaftaran jaminan fidusia ada suatu keharusan untuk mencantumkan benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena benda-benda tersebutlah yang dapat dijual untuk mendapatkan pembayaran utang-utang pemberi fidusia. Objek jaminan perlu dipahami karena hak jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang melekat pada objek fidusia dan akan tetap mengikuti

⁵ Sri Ahyani, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Wawasan Hukum, Volume 24, Nomor 1, hlm. 309.

objeknya di tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite*) selama jaminan fidusia tersebut belum dihapuskan/dicoret. Menafsirkan dari penjelasan diatas, bahwa yang harus didaftar adalah benda dan ikatan jaminan.⁶

Jika jaminan fidusia tidak dibuatkan sertifikat fidusia, ketika debitur wanprestasi maka kreditur tersebut tidak mempunyai hak eksekusi langsung (parate eksekusi) terhadap objek jaminan tersebut. Di satu sisi, sesuai ketentuan fidusia yang memberikan debitur kuasa untuk tetap menguasai objek jaminan, di sisi lain menyebabkan dilanggarnya kewajiban debitur di masa depan.⁷

Sesuai dengan aturan Pasal 25 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, jaminan fidusia dianggap telah dihapus apabila terjadi kejadian-kejadian sebagai berikut:

1. hapusnya utang yang dijamin oleh jaminan fidusia;
2. pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
3. musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia.

Pada kenyataannya, hakikat masyarakat sebagai pemberi fidusia dalam praktik perjanjian kredit masih belum memahami apa itu fidusia, terutama dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia manakala terjadi kredit macet yang dilakukan oleh debitur dan bagaimana tatacara pelaksanaan eksekusinya. Masyarakat belum memahami hakikat dari jaminan fidusia, bahwa dengan ditetapkannya UU Jaminan Fidusia, maka apabila debitur

⁶ Sobirin, 2008, *Kajian Hukum Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta*, Tesis Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 13.

⁷ Siti Alfisyahrin Lasori, Yudin Yunus dan Riandi Adiputra Nurdin, 2021, “*Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur*”, *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 4, hlm. 284.

mengalami kredit macet atau wanprestasi, objek dari jaminan fidusia tersebut tidak dapat sertamerta langsung dapat diambil paksa secara sepihak, objek dari jaminan fidusia dapat diambil alih oleh pihak kreditur selaku penerima fidusia dengan dasar akta jaminan fidusia yang bertuliskan irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga kreditur selaku penerima fidusia mempunyai hak eksekutorial yang berkekuatan hukum tetap yang setara dengan putusan pengadilan. Lalu objek jaminan tersebut akan dieksekusi dengan cara penjualan ataupun lelang dan nilai dari hasil penjualan objek jaminan fidusia tersebut akan digunakan untuk pelunasan sisa utang, dan apabila terdapat sisa nilai penjualan tersebut, maka kelebihannya harus dikembalikan kepada debitur.⁸

Jika debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji yang tidak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak maka kredit jaminan fidusia tersebut akan berubah menjadi kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada kreditur seperti yang telah dijanjikannya. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Status kolektibilitas kredit perbankan dapat diuraikan yakni :

1. Kol-1 (Lancar) yaitu status kolektibilitas debitur yang melakukan pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit tiap bulannya tepat atau kurang dari tanggal jatuh tempo.

⁸ Muhamad Rivansyah Gunawan dan Siti Malikhatun Badriyah, 2022, “Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor”, Jurnal Hukum Program Studi Magister Kenotariatan, Vol 15, No. 1, hlm. 298-299.

2. Kol-2 (Dalam Perhatian Khusus) yaitu debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-90 hari.
3. Kol-3 (Kurang Lancar) yaitu debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91-120 hari.
4. Kol-4 (Diragukan) yaitu debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari.
5. Kol-5 (Macet) yaitu debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari.⁹

Pada saat sekarang dapat dilihat banyaknya kasus yang terjadi akibat kredit macet yang disebabkan oleh debitur yang melakukan wanprestasi atau cidera janji yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Salah satu kasusnya terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru Sudirman yang terjadi pada tahun 2021 yang mengalami hambatan yang diakibatkan oleh pihak debitur yaitu dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia debitur melakukan wanprestasi berupa tidak melakukan pembayaran kewajibannya atau menunggak selama lebih dari 6 bulan berturut-turut serta dengan sengaja memindah tangankan barang fidusia atau menjual objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain, dan sempat melarikan diri dari pihak bank saat pihak bank ingin menagihnya hal

⁹ Prihatina, Ratih, *Mengenal Kolektibilitas (Kol) Kredit Perbankan Kaitannya Dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 (UUHT)*, <https://bit.ly/49zef6e>, dikunjungi pada tanggal 15 Februari 2024, Pada Pukul 14.00 WIB.

ini tentu menyebabkan kredit macet yang dimana hal ini sudah tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.¹⁰

Seperti yang sudah tercantum dalam Pasal 1267 KUHPer, debitur yang melakukan wanprestasi atas kewajibannya sesuai dalam kontrak akan menimbulkan kerugian bagi kreditur, akibat dari debitur yang melakukan wanprestasi yaitu pihak debitur harus menerima pemutusan kontrak dan juga pembayaran ganti kerugian. Maka kreditur dapat melakukan eksekusi berupa penjualan yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan melalui pelelangan umum, tanpa melalui pengadilan oleh pihak kreditur atas kekuasaannya hal ini sudah dijelaskan melalui Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Namun faktanya, dalam penyelesaian kredit macet yang dialami oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru Sudirman pihak debitur secara diam-diam dengan sengaja menjual kendaraan yang hak kepemilikannya dijadikan jaminan fidusia di bank tersebut, tanpa sepengetahuan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru Sudirman. Hal ini tentunya menjadi kendala bagi pihak kreditur dalam melaksanakan eksekusi terhadap jaminan fidusia tersebut. Pada Pasal 21 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, bahwa benda yang menjadi objek jaminan apabila dialihkan maka wajib diganti dengan objek yang setara.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka hal tersebut mendorong penulis untuk mengangkat judul **“PENGALIHAN**

¹⁰ Wawancara dengan Bagian Kredit Bapak Eki Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru Sudirman pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 pada pukul 16.00 WIB.

JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA DALAM KREDIT MACET

**(Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang
Pekanbaru Sudirman)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, dapat penulis kemukakan beberapa rumusan masalah yang meliputi:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru Sudirman?
2. Bagaimana penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia yang objeknya dialihkan pada pihak lain pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru Sudirman?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru Sudirman.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian yang diberikan terhadap debitur yang mengalami kredit macet pada jaminan fidusia pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru Sudirman.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini menurut penulis terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian dan penulisan hukum ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan masalah perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Selain dari pada itu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti lain, serta menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum jaminan.
- b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah referensi, literatur dan badan kepastakaan sebagai acuan untuk melakukan penelitian-penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak bank, penulisan hukum ini dapat menambah pengetahuan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada nasabah.
- b. Bagi pihak nasabah, penulisan hukum ini dapat mengetahui upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan fidusia.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali.¹¹ Adapun metode yang

¹¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan adalah:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah maka penulis menggunakan pendekatan masalah yaitu metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara langsung ke PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru Sudirman. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data mengenai pelaksanaan perjanjian pemberian kredit dengan jaminan fidusia dan penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia yang objeknya dialihkan pada pihak lain.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif, Sifat penelitian ini membahas serta menjawab mengenai permasalahan-permasalahan sehingga memperoleh gambaran serta jawaban yang mengenai penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia yang objeknya dialihkan kepada pihak lain yang dilakukan oleh debitur pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru Sudirman.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian tentunya dibutuhkan sumber data, pada penelitian hukum ini penulis mengambil sumber data yang berasal dari:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap buku, Undang-Undang, dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini dilakukan pada:

- 
- a. Perpustakaan Universitas Andalas
 - b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - c. Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis.
2. Penelitian Lapangan (*Field research*)
- Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru Sudirman sebagai kreditur.
- b. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan dari

pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru Sudirman melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari penelitian terhadap berbagai dokumen dan literature yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder terdiri dari:


a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang mana tata urutannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini menggunakan beberapa bahan hukum primer antara lain:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Perbankan.

3) UU Jaminan Fidusia tentang Jaminan Fidusia.



4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yaitu publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, seperti buku, artikel,

jurnal, yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas dan juga menjadi penjelasan dari bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan petunjuk/penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder. Contoh bahan hukum tersier pada penulisan ini seperti kamus hukum dan KBBI.



c. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari aturan peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature maupun dokumen yang berhubungan dengan

permasalahan yang diteliti yaitu mengenai penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia yang objeknya dialihkan kepada pihak lain yang dilakukan oleh debitur pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru Sudirman.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada responden atau subjek yang diteliti yang diperoleh dari Bagian kredit Bapak Eki pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru Sudirman pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 pukul 16.00 WIB sebagai kreditur atau penerima fidusia.

d. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data di lapangan dengan lengkap, langkah selanjutnya ialah mengolah data dan menganalisis data yang sudah didapatkan. Data yang telah didapat dan diolah melalui proses *editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, informasi yang telah dikumpulkan sehingga meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis.

b. Analisis Data



Berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Uraian data penelitian yang tidak berupa angka tetapi kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan Perundang-undangan, yang memberikan gambaran secara detail dan kejelasan mengenai permasalahan sehingga dapat memperoleh gambaran yang baru atau menguatkan suatu gambaran yang ada maupun sebaliknya.

